



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Sutan Syahrir No. 48 PANGKALAN BUN 74111

Telepon : (0532) 27210, Fax : 27211

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 800 / 05.1 / KEP/ DPPKUKM.I / I / 2020

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertib, akuntabel, berwibawa, Transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu berpedoman pada uraian tugas dan tugas pokok dalam menjalankan tugas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
2. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Uraian Tugas dan Tugas Pokok bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Berpedoman kepada Tugas Pokok sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan kantor.
- KETIGA : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi serta menjalankan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 03 Januari 2020

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

Tembusan Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat;
2. Ketua Satgas SPIP.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 800 / 05.1 / KEP/ DPPKUKM.I / I / 2020
TANGGAL : 03 Januari 2020

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Uraian Tugas dan Tugas Pokok adalah pedoman dalam melaksanakan tugas dikantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan.

B. TUJUAN

1. Menjaga serta berpedoman pada Tugas Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi misi organisasi;
2. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat;
3. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
4. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas yang kondusif;
5. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang profesional; dan
6. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

C. PRINSIP DASAR

1. Membentuk kualitas kinerja PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat dijadikan pedoman dan panutan bagi PNS di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya dan di lingkungan satuan kerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya;
2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya dan di lingkungan satuan kerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya.

D. RUANG LINGKUP

Dalam pelaksanaan tugas PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat wajib berpedoman pada Tugas Pokok sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 800 / 05.1 / KEP/ DPPKUKM.I / I / 2020
TANGGAL : 03 Januari 2020

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. MAJELIS KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk Keanggotaan Majelis Kode Etik dengan Keputusan Kepala Dinas
2. Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
 - a. Ketua : Sekretaris Dinas (merangkap anggota);
 - b. Sekretaris : Pejabat yang menangani Kepegawaian; dan
 - c. Anggota : minimal 5 orang dan harus berjumlah ganjil
3. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan/atau pangkat PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diperiksa.

B. TUGAS MAJELIS KODE ETIK

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS.
2. Setiap Laporan yang diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik.
3. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik.

4. Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
5. Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara bebas berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARA

NOMOR : 800 / 05.1 / KEP/ DPPKUKM.I / I / 2020

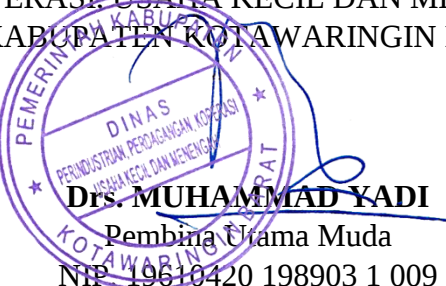
TANGGAL : 03 Januari 2020

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diduga melanggar kode etik:
 - a. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik.
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi, dan Keputusan Majelis Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia.
7. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang disangka melanggar kode etik.
8. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
10. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
11. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada:
 - a. PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diduga melanggar Kode Etik
12. Jabatan dan/atau pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diperiksa.
13. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat yang melakukan pelanggaran kode etik.
14. Keputusan pemeriksaan sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik.
15. Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Drs. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009